

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, Hukum Positif adalah Hukum yang berlaku saat ini di Indonesia yang mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Sumber hukum sendiri menjadi dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil membentuk hukum menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber sumber hukum materiil membentuk hukum menentukan isi dari hukum.

Berdasarkan Undang - undang 1945 tentang Hak asasi manusia pasal 28A dan Pasal 28D ayat 1 dimana setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya serta berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Seorang korban yang membunuh begal dalam pembelaan darurat yang terjerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiyaan yang isinya jika mengakibatkan mati ,akan di penjara paling lama tujuh tahun , Sedangkan pasal 49 KUHPidana Tidak dapat dikenakan pidana penjara karena seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain serta hartanya dari serangan dan ancaman yang melawan hukum Dengan adanya pasal 49

KUHPidana ini hakim lebih mempertimbangkan lagi terhadap pembelaan darurat yang dilakukan si korban, dimana juga mengacu pada landasan kita yaitu Pancasila terdapat di sila ke dua dan sila ke lima yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi rumusan delik yang seharusnya dipidana atau tidak dipidana.

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong dalam rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Singkatnya, perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan dan bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong dalam rumusan delik disebabkan karena tidak

sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak pantas dicela atau disalahkan itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Hal tersebut dikatakanlah sebagai alasan-alasan pemaaf.

Perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan yang dilakukan dengan suatu hukuman pidana. Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan di jatuhi hukuman pidana, sebab di jatuhi atau tidaknya seseorang hukuman pidana berdasarkan perbuatannya tergantung dari situasi saat melakukannya. Apakah dia melakukan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan.

Kejahatan merupakan tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya. Perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain secara moril maupun materil. Kejahatan timbul disebabkan karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan kerja, Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat

dengan tidak mengenal waktu maupun tempat, tidak peduli dalam situasi sepi atau pun ramai yang kemudian menjadi masalah sosial.

Jadi pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai- nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang jahat, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Kejadian tersebut yang menjadikan masyarakat khawatir dengan adanya tindak kejahatan yang mana tak dapat diprediksi kapan dan di mana kejadian tersebut akan menimpa mereka. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam hal bepergian keluar rumah terlebih pada keadaan malam hari, yang mana akan lebih banyak timbulnya tindak kejahatan pada saat tersebut.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi terutama pada malam hari adalah kejahatan begal. Kejahatan tersebut secara umum merupakan tindak kejahatan dengan cara perampasan atau pencurian kendaraan kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pelaku kejahatan begal terkadang tidak mengenal waktu untuk melakukan aksinya, kadang dilakukan pada siang hari, namun lebih sering dilakukan pada malam hari, yang mana suasana jalan sangat sepi dan dapat membuat pelaku lebih lengang untuk menjalankan niat buruknya. Untuk melancarkan aksinya pelaku begal biasanya merampas kendaraan korbannya dengan paksa dan tak segan – segan untuk melukai korbannya dengan senjata baik dari benda tumpul maupun senjata tajam. Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan modal keberanian dan senjata yang digunakan untuk mengancam korbannya.

Kejadian begal biasanya dilatarbelakangi oleh himpitan ekonomi, sehingga seseorang rela melakukan hal tersebut dengan bertaruh nyawa padahal perbuatan ini sangat salah untuk dilakukan disaat kita membutuhkan hal yang kita inginkan Tidak sekedar faktor kemiskinan saja, tetapi juga karena harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada, Selain kebutuhan kejahatan tersebut dilakukan karena keserakahan. Biasanya hasil dari kejahatan tersebut bisa saja untuk dibelikan untuk memenuhi kepuasan individu pelaku contohnya seperti, narkoba, miras, judi, dan hal – hal yang negatif lainnya. Pada intinya adalah mengenai kebutuhan untuk mencukupi atau pun memuaskan bagi para pelaku tersebut.

Cara yang dilakukan oleh begal sendiri untuk merampas kendaraan korbannya adalah dengan memaksa si korbannya untuk menyerahkan kendaraanya. Terkadang ada saja hal yang membuat pelaku geram atas korbannya apabila korban tidak segera menyerahkan kendaraan yang diminta oleh pelaku begal.

Kemudian jika ancaman dengan menggunakan senjata tidak berhasil, maka begal akan tidak segan untuk melakukan aksi nekatnya yang bahkan tidak mempedulikan nyawa korbannya. Namun mungkin beda cerita apabila korban melakukan perlawanan dengan cara membela diri. Jarang sekali ketika keadaan tersebut terjadi korban begal akan melawan, biasanya korban akan pasrah dan langsung memberikan kendaraannya. Dibutuhkan mental dan fisik yang kuat untuk menghadapi begal dalam melakukan perlindungan diri dan faktor lain yang membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat seperti pembunuhan.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.

Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian dari fenomena begal tersebut terdapat dua buah kasus yang membedakan mengenai perlindungan bagi korban begal yang melakukan pembelaan diri. Terdapat sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Malang mengenai perlawanan korban begal yang berujung pada kematian begal. Awalnya korban dan kekasihnya berpacaran di lokasi kejadian Minggu 8 September 2019 pukul 19.00 WIB. Mereka diadang empat orang yang memaksa menyerahkan handphone dan sepeda motor. Kunci yang menancap di sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetapi berusaha dipertahankan.

Korban pun mencabut kunci sepeda motor sambil memutar ke kiri dengan tujuan membuka jok. Antara korban dan pelaku pun terlibat adu mulut, hingga muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memerkosa pacarnya. Begitu mendapat kesempatan, korban mengambil pisau dari jok sepeda motor dan langsung menusukkan ke dada salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa di dalam kok untuk kepentingan praktik di sekolahnya. Kasus tersebut terungkap bermula dari penemuan sesosok mayat seseorang yang diduga pencari burung. Karena mayat tersebut meninggal di sekitar sawah yang sepi jauh dari keramaian orang .

Korban begal tersebut didakwa pasal 351 ayat (3) tentang Penganiayaan yang isinya”Jika mengakibatkan mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”¹. serta Undang – Undang Darurat terkait dengan membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman antara 3,5 tahun hingga 10 tahun penjara. Kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam

Berdasarkan kejadian uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bertujuan untuk membuat penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul ” **PEMBUNUHAN TERHADAP BEGAL DALAM PEMBELAAN DARURAT (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid. Sus- Anak/2020 /Pn Kpn)**”

¹ Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Ahmad Muzakki</p> <p>Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang</p>	<p>Judul : Analisis yuridis kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.</p> <p>Tahun Penelitian: Jurnal 2020</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan karena pembelaandarurat ?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Chita Reziane Riyanto Putri, Dey Ravena</p> <p>Asal Instansi : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung</p>	<p>Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Kasus Pembunuhan dengan Kekerasan (begal) Dikaitkan dengan Pembelaan Terpaksa Untuk Diri Sendiri Maupun Orang Lain</p> <p>Tahun penelitian : Jurnal 2020</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen atas kasus pembunuhan pelaku dengan kekerasan (begal).</p>

1. Anak ialah bagian terpenting dalam masyarakat serta suatu Negara. Oleh sebab itu penting bagi seluruh elemen dalam masyarakat untuk melakukan upaya guna memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut tidak lantas menjadikan anak sebagai subjek hukum yang kebal akan sanksi pidana. Upaya hukum tetap dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana terbukti melakukannya. Seseorang bisa saja dianggap tidak harus mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya dengan membuktikan beberapa hal yang dianggap sah oleh hukum positif Indonesia diantaranya ialah dapat membuktikan bahwa dirinya melakukan noodweer exces atau pembelaan terpaksa untuk diri sendiri. Penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai acuan menentukan bahwa perbedaan noodweer exces dengan pembunuhan biasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi noodweer exces yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn.
2. Pelajar di Malang yang membunuh begal karena melindungi teman wanitanya divonis hukuman satu tahun pembinaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pembunuhan dalam bentuk pokok tidak cermat karena pasal tentang pembunuhan yang mana tujuan akhirnya untuk membunuh sedangkan pelaku melakukannya untuk pembelaan darurat yang

melampaui batas yaitu pasal 49 ayat (2) dimana pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat sebagai adanya ancaman atau serangan dari para begal. Dalam hukum pidana terdapat istilah noodweer atau alasan pemaaf. Hal itu tercantum dalam pasal 49 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dikenai pidana. Pada kasus tersebut, seharusnya alasan pemaaf berlaku bagi pelaku melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan jaksa karena dengan alasan diatas sehingga menghapus pidana pelaku. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana dasar pertimbangan perlindungan hukum bagi pembunuh begal dalam pembelaan darurat ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk tanggung jawab pembunuh begal dalam pembelaan darurat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari paparan rumusan masalah diatas maka diperoleh beberapa tujuan dari penulisan yaitu :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan perlindungan hukum bagi pembunuh begal dalam pembelaan darurat ?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pembunuh begal dalam pembelaan darurat

1.4 Manfaat penulisan

Ada beberapa manfaat yang dapat penulis uraikan dari skripsi ini, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Sebagai penerapan teori yang sudah diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Kepolisian

Sebagai tolok ukur bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengayoman terhadap masyarakat perlindungan hukum kepada korban begal yang berupaya melindungi dirinya.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Sebagai sumber yang bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam memahami terkait dengan perlindungan diri dari begal saat keadaan sedang terancam.

1.4.2.3 Bagi pemerintah

Sebagai informasi dan wawasan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi permasalahan perlindungan hukum kepada korban begal yang berupaya melindungi dirinya.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka skripsi ini termasuk kategori penelitian normatif. Tipe penelitian ini digunakan

untuk menyelesaikan skripsi. Tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengkaji putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Guna untuk mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasanya yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.5.2 Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan per-undang – undangan dan pendekatan kasus. Untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum terutama mengenai kasus-kasus dan peraturan yang telah diputus sebagai mana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu :

1. Bahan hukum primer

Yaitu sumber bahan hukum yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a. KUHPidana pasal 351 tentang penganiayaan
- b. Pasal 49 tentang Hal-hal yang menghapuskan ,mengurangi atau memberatkan pidana.
- c. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang bisa atau dapat di gantikan, seperti;

- a. Literatur (buku, jurnal)
- b. Internet

1.5.4 Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokus penelitian mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Agar nantinya penelitian tersebut mengetahui alasan-alasan hakim serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan nantinya untuk mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis studi kasus tanpa melakukan penghitungan matematis.

Setelah itu dianalisis menggunakan preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan deduktif yaitu Pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

a) BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang skripsi yang terdiri dari Latar Belakang penulisan skripsi, Pemasalahan yang diambil oleh penulis dalam skripsi, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode penelitian yang akan diteliti oleh penulis, Keaslian penulisan, dan Sistematika penulisan.

b) BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini akan membahas mengenai pembunuhan ,begal, pembelaan darurat, perlindungan hukum, korban, teori keadilan dan petanggung jawaban

c) BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan perlindungan hukum bagi pembunuh begal dalam pembelaan darurat dan bentuk tanggung jawab pembunuh begal dalam pembelaan darurat .

d) BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bagian bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok keseluruhan isi. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berdaya guna.